

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Konsep Dasar Pinjam Meminjam (*Qardh*)

##### 1. Pinjam-Meminjam (*Qardh*)

Secara etimologi *qardh* menurut Al-Bahuti sebagaimana yang dikutip dari buku karya Imam Mustofa, menjelaskan bahwa, *qardh* dengan harkat *fathah* atau *kasrah* pada huruf *qaf*, secara etimologi yaitu “potongan”. *Qardh* merupakan masdar dari *qarada al-syai'* yang memiliki arti memotong sesuatu. *Qardh* merupakan *isim masdar* yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan)<sup>1</sup>. Sedangkan secara istilah seperti yang dikutip dari Syafi'I Antonio, *qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Adapun dalam literature klasik, *qardh* dikategorikan kedalam akad *tathawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial<sup>2</sup>.

Menurut Ahmad Ilham Sholihin dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Ekonomi Syariah berpendapat bahwa pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran (*loan*)<sup>3</sup>. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zar barang itu<sup>4</sup>. Dalam Fikih Ekonomi Keuangan Islam, pinjaman dikenal dengan istilah *Qardh*. Secara bahasa *qardh* artinya memotong<sup>5</sup>, *qardh* berasal dari bahasa arab *قرض* yang berarti meminjamkan uang dengan dasar kepercayaan<sup>6</sup>. Kata-kata

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta;Rajawali Pers, 2016), 167-168

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta;Gema Insani, 2001), 131

<sup>3</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam* (Jakarta;Gramedia Pustaka Utama, 2010), 654

<sup>4</sup> Suharwadi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta;Sinar Grafika, 2014), 136

<sup>5</sup> Abdullah al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta;Darul Haq, Cet-1, 2004), 250

<sup>6</sup> Rozalinda, *fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta;Rajagrafindo Persada, 2016), 229

ini kemudian diadopsi kedalam ekonomi konvensional dan menjadi kata kredit (*credo*). Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan<sup>7</sup>. Sehingga pinjaman (*qardh*) yang diberikan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan non bank kepada nasabah sebagai dana talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*<sup>8</sup> atau pada saat nasabah membutuhkan dana segar untuk modal atau mengembangkan usahanya.

Adapun para ulama sebagaimana yang dikutip dari buku Fikih Ekonomi Syariah karya Rozalina memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian *qardh*<sup>9</sup>.

Hanaffiyah berpendapat *qardh*, yaitu:

عقد مخصوص يراد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله

“akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama”.

Syafi'iyah menjelaskan *qardh*, yaitu:

تمليك الشيء على ان يرده مثله

“pemilikan suatu barang atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”.

Hambaliyah mengemukakan *qardh*, yaitu:

دفع مال لمن ينتفع به ويرد له

“menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”.

Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh*, yaitu:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه عدد قدره عليه

---

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

<sup>8</sup> *Overdrat* yaitu penarikan cek, rekening giro atau rekening pinjaman melampaui batas tariknya atau melampaui jumlah dana yang dimiliki si penarik; pemesan barang dalam jumlah melebihi batas yang telah ditetapkan atau dialokasikan (Glosarium bpk.go.id)

<sup>9</sup> Rizalinda, *Fikih*, 229

*“harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar”.*

Dari pengertian para ulama tersebut, maka dapat dipahami bahwa pinjaman merupakan suatu transaksi pinjam-meminjam uang yang diberikan oleh orang perorang atau lembaga keuangan baik itu perbankan atau non bank yang diberikan kepada orang lain dan harus dilunasi kembali pada waktu yang sudah disepakati bersama baik itu pembalian langsung lunas atau dengan cara angsuran (*loan*).

Selain dalam bentuk uang pada praktiknya pinjamn juga bisa berupa barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain yang sudah disepakati baik secara tertulis maupun secara lisan yang dinyatakan atau di implementasikan serta wajib dibayar pada waktu yang sudah ditentukan. Program pinjaman dalam bentuk konvensional lebih dikenal dengan istilah kredit, baik itu untuk pendanaan talangan, barang, atau untuk properti. Pinjaman pun menjadi salah satu produk yang ditawarkan dalam perbankan konvensional namun lebih dikenal dengan istilah kredit<sup>10</sup>.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka *qardh* ini bersifat tidak memberikan keuntungan secara finansial. Oleh karenanya, pendanaan *qardh* dapat dikategorikan menjadi dua, *pertama* akad *Al-Qardh* yang digunakan untuk membantu modal usaha yang sangat kecil dan juga kebutuhan social lainnya, sumber dana pada akad ini berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah. *Kedua*, akad *Al-Qardh* yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan juga berjangka pendek atau juga dana talangan, maka sumber dana pada akad ini berasal dari modal yang diberikan oleh pihak perbankan maupun lembaga jasa keuangan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

<sup>11</sup> Farid Budiman, Jurnal yuridika, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, volume 28, No. 3, September-Desember 2013, 413. <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/354>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2020

## 2. Dasar Hukum Pinjam-Meminjam (*Qardh*)

Sistem ekonomi syariah pada dasarnya menerapkan konsep kebermanfaatannya yang pada tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang lebih luas. Dan tujuan dari kegiatan tersebut bukan hanya pada akhir dari suatu kegiatan akan tetapi pada proses terjadinya transaksi dalam penyaluran dananya, yang harus selalu mengutamakan kepentingan kemaslahatan bersama dan juga menjunjung tinggi asas keadilan. Begitu pula pada transaksi pinjam-meminjam dalam Islam bukan hanya hubungan bisnis mengenai pengembangan modal dan juga kepentingan semata, akan tetapi didasari juga atas dasar tolong-menolong. Dengan demikian maka ini tentu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan dan juga *maslahah*.

Sebagai salah satu bentuk realisasi Hukum Ekonomi Syariah, pada dasarnya setiap lembaga jasa keuangan khususnya yang menggunakan system syariah memiliki tiga ciri yang sangat mendasar, yaitu: 1) penerapan prinsip keadilan, 2) menghindari kegiatan yang dilarang oleh *syara'*, dan 3) adanya aspek kemanfaatan bagi kedua belah pihak, terlebih khusus bagi peminjam. Adapun dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan *qardh* ini yaitu:

### a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam:

Q.S Al-hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجرٌ كريمٌ

*“barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakannya berlipat ganda untuknya, dan baginnya pahala yang mulia”*

Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرةً والله يقبضُ ويبسطُ وإليه ترجعون

*“barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”*.

Q.S Al-Taghabun ayat 17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

*“jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasan-Nya kepada mu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.*

Secara tekstual dalam ayat tersebut Allah SWT. Memerintahkan kita selaku makhluknya untuk “meminjamkan” harta kita yang terbaik kepada Allah, namun lebih dari itu makna yang tersirat dalam ayat tersebut yaitu selain kita meminjamkan harta kita kepada Allah tapi kita selaku masyarakat social harus meminjamkan harta kita kepada sesama, ini dikarenakan kita baguan dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*) yang tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain<sup>12</sup>. Selain itu, dengan kita meminjamkan harta kita kepada orang lain maka secara tidak langsung kita sudah memudahkan urusan mereka dan meringankan kesusahannya, bahkan Allah akan memudahkan urusan orang yang mau membantu orang lain di dunia dan di akhirat serta Allah SWT juga akan melipat gandakan harta yang dipinjamkan kepada Allah.

b. Dasar Hukum Hadis Nabi SAW.

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, apalagi pinjaman itu bertujuan untuk kebaikan sesama maka hal itu dibolehkan dan juga tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula<sup>13</sup>. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya<sup>14</sup>:

1) Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

استقرض رسول الله ص.م سنا, فأعطى سنا خيرا من سناه, قال: خياركم أبا سناكم  
قضاء (رواه احمد والترمذي وصححه)

*“Rasulullah pernah meminjamkan seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamkan, dan beliau bersabda, “sebaik-baiknya kalian adalah*

<sup>12</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, 123

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Komtemporer*, 171.

yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, ia menilainya shahih)<sup>15</sup>.

2) Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة (رواه ابن ماجه)

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (H.R Ibnu Majah)<sup>16</sup>.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atay pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

c. Dasar Hukum Ijma’

Para ulama berpendapat bahwa transaksi *qardh* itu diperbolehkan, ini dikarenakan manusia selaku makhluk social (*civil society*) tidak akan lepas dari pertolongan orang lain. Selain itu tidak ada satu pun orang yang memiliki semua barang yang dia butuhkan, oleh karenanya pinjam-meminjam menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya bukan hanya dalam hal *hablu minallah* (hubungan manusia dengan Allah SWT) saja tetapi juga *hablu minannas* (hubungan manusia dengan manusia)<sup>17</sup>.

d. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum pinjam-meminjam (*qardh*) dalam kaidah fiqh muamalah yaitu:

أَلَا صَلَّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>15</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authur* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 181

<sup>16</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authur*, 181

<sup>17</sup> Antonio, *Bank Syariah*, 132-133.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya<sup>18</sup>”.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi kreditur) adalah sama dengan riba<sup>19</sup>”.

Hukum *qardh* sunat bagi orang yang memberikannya dan mubah bagi orang yang diberi utang. Hukum *qardh* dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya, ada saatnya hukum *qardh* menjadi wajib, makruh, dan juga haram. Jika orang yang meminjam itu dalam mencukupi kebutuhannya yang terdesak, sedangkan orang yang dipinjam orang yang kaya maka orang tersebut wajib memberinya pinjaman, jika pemberi pinjaman mengetahui bahwa orang yang meminjam itu akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberikan pinjaman kepada orang tersebut hukumnya makruh atau haram sesuai dengan kondisinya. Namun apabila seseorang melakukan pinjaman bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, melainkan untuk dipergunakan modal usaha maka hukumnya menjadi mubah<sup>20</sup>.

### 3. Rukun Pinjam-Meminjam (*qardh*)

Adapun yang menjadi rukun pinjaman (*qardh*) sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Pihak Peminjam (*muqtaridh*), yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada orang yang memberi pinjaman.
- b. Pihak Pemberi Pinjaman (*muqrith*), yaitu orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang melakukan peminjaman.
- c. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjamkan (*muqtaradh*), yaitu sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada si peminjam.
- d. Ijab dan Qabul (*shigat*), yaitu penyerahan atau ekspresi saling ridho/rela para pihak yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>18</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih*, 231.

<sup>21</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), 47.

#### 4. Syarat Pinjam-Meminjam (*Qardh*)

Adapun syarat dalam pinjam meminjam (*qardh*) sebagaimana yang dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah Al-Zuhaili menerangkan secara garis besar ada empat, yaitu<sup>22</sup>:

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan *shigat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad *tabaru'* (berderma/sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qardh*.

#### 5. Ketentuan Umum *Qardh*

Dalam pelaksanaannya, *qardh* ini memiliki beberapa ketentuan yang sudah disepakati bersama. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, berikut ketentuan-ketentuan umum yang tersebut<sup>23</sup>:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

---

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqih*, hlm. 172.

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
  - e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
  - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah ketidakmampuannya, LKS dapat:
    - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
    - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
6. Karakteristik *Al-Qardh*
- Karakteristik dari *qardh* yaitu sebagai berikut:
- a. *Qardh* dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh *mustariqih* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
  - b. *Al-Qardh* biasanya dalam waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena akan lebih memudahkannya lagi.
  - c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharga.
  - d. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *qardh*, karena menyerupai riba' bahkan termasuk dari macam riba'.
7. Hikmah Diisyaratkannya Pinjam-Meminjam
- Adapun hikmah yang dapat diambil dengan adanya pinjam-meminjam ini, yaitu:
- a. Memudahkan sesama manusia.
  - b. Timbulnya rasa belas kasih dan juga kasih sayang kepada sesama.
  - c. Perbuatan yang dapat membuka (mengurangi) kesulitan yang mereka hadapi.

d. Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang<sup>24</sup>.

Hikmah dari adanya pinjam-meminjam ini juga dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama yaitu dari yang berhutang (debitur) yaitu membantu mereka yang membutuhkan bantuan, dan juga kedua yaitu dari yang memberi hutang (kreditur) dimana pada posisi kreditur ini dapat menumbuhkan rasa saling tolong menolong dalam kemaslahatan, selain itu dengan adanya syarat pinjam-meminjam ini dapat menghaluskan perasaan sehingga dapat lebih peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.

### **B. Pinjaman Online (Peer To Peer Lending/ P2P Lending)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam meminjam adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain<sup>25</sup>. Adapun definisi pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara yaitu:

*“Pinjaman adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.*

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, masyarakat sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman uang secara *online* tanpa harus mendatangi tempat jasa penyelenggara pinjaman. Pengajuan pinjaman tersebut sering disebut dengan pinjaman *online*, pinjaman *online* merupakan suatu produk peminjaman yang terintegrasi melalui teknologi informasi, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan melalui cara *online* atau melalui konfirmasi SMS atau telepon<sup>26</sup>. Pinjaman *online* menjadi salah satu layanan transaksi pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi sebagai media penyalurannya, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 3.

*“layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian*

---

<sup>24</sup> Sayyid Thantawi, *Fiqh Al-Muyassar*, juz 3, 39.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1998, Cet ke-1), 689.

<sup>26</sup> Pinjaman *Online* terbaik 2020, <https://financer.com/id/pinjaman/>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2020, pukul 19:27 WIB.

*pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.*

Pinjaman *online* (pinjol) atau pada dunia keuangan masuk pada system *fintech* yang bergerak pada dana talangan yang dikenal dengan nama *peer to peer lending* (*P2P Lending*), istilah kata *peer to peer lending* mengarah pada sebuah praktek pinjaman pada individu atau bisnis. *Peer to peer lending* merupakan suatu tempat dimana berkumpulnya seorang penjual atau kreditur dan juga pembeli atau debitur dalam sebuah *website*<sup>27</sup>. Sedangkan menurut Yannis Pierrakis dan Liam Collins dalam jurnalnya yang berjudul *Banking On Each Other (Peer To Peer Lending To Business: Evindence From Founding Circle* mengatakan bahwa<sup>28</sup> “*The term peer to peer lending has its origins in the facilitation of unsecured personal lending between individuals*”<sup>29</sup>.

Dalam arti umum *peer to peer lending* adalah transaksi yang melibatkan kreditur yang meminjamkan uang secara langsung kepada debitur tanpa proses struktur institusi konvensional, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional melainkan melalui situs *online* dengan mencocokkan kreditur dan debitur<sup>30</sup>. Menurut beberapa perusahaan penyelenggaraan *peer to peer lending* berpendapat bahwa:

- a. Menurut *Koinwork* mendefinisikan *peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorang. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbrda, sering kali dalam bentuk perjanjian informal dan sebagai praktek atau metode memberikan atau mengajukan pinjaman uang kepada individu atau bisnis yang

---

<sup>27</sup> R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyanti, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta, 2013, Gramedia Pustaka Utama), 15.

<sup>28</sup> Jurnal *Banking On Each Other*, Yannis Pierrakis dan Liam Collins, *Peer To Peer Lending To Business: Evindence From Founding Circle*, 2013. [https://www.researchgate.net/publication/299274461\\_Banking\\_on\\_each\\_peer\\_to\\_peer\\_lending\\_to\\_business\\_evidence\\_from\\_funding\\_circle](https://www.researchgate.net/publication/299274461_Banking_on_each_peer_to_peer_lending_to_business_evidence_from_funding_circle). Diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 00.02 WIB.

<sup>29</sup> Artinya “istilah *peer to peer lending* berasal dari fasilitas individu yang meminjamkan pinjaman pribadi antara mereka”.

<sup>30</sup> Bernardo Nicoletti, *The Future of Fintech* (Palgrave Memillan, London, 2017), 298.

menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*<sup>31</sup>.

- b. Menurut Wikipedia *peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam melalui system elektronik dengan menggunakan internet<sup>32</sup>

Dengan demikian, bagi orang-orang yang ingin membuka usaha dan membutuhkan dana untuk mengembangkannya, maka dapat menggunakan salah satu jenis *fintech* yang satu ini sebagai solusinya. Dengan adanya *peer to peer lending* ini maka diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Adapun tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut, yaitu<sup>33</sup>.

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab, dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Sehingga dengan adanya teknologi informasi yang terintegrasi ini maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan sumber daya manusia, serta dapat menjadi peluang bagi para

---

<sup>31</sup> Apa Itu Pengertian Peer To Peer Lending, <https://koinworks.com/id/education-center/mengenai-peer-to-peer-lending>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020, Pukul 09:54 WIB

<sup>32</sup> P2P Lending, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending](https://id.m.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending). Diakses pada tanggal 25 Februari 2020, pukul 10:06 WIB

<sup>33</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Untuk penyelenggara layanan *peer to peer leding* ini yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi<sup>34</sup>.

### **C. Dasar Hukum Pinjaman *Online***

Pinjam-meminjam pada dasarnya menggunakan akad perjanjian yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih, sebagaimana yang tertuang pada pasal 1313 KUHPerdara<sup>35</sup>. Sebagai salah satu bentuk dari perjanjian yaitu dapat dibuat untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu<sup>36</sup>. Adapun dasar hukum pinjam meminjam berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk peran aktif pemerintah dalam melindungi hak-hak para warga negaranya serta sebagai tindakan pencegahan (*preventif*) yang dilakukan negara dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikemudian hari.

Peraturan dan pengawasan terhadap bisnis jasa pinjaman *online* ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

<sup>35</sup> Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>36</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan peraturan terkait lainnya<sup>37</sup>.

Untuk kepemilikan sahamnya sendiri yaitu penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%. Artinya minimum kepemilikan Indonesia adalah 15% dalam layanan *peer to peer lending*. Modal dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* ini yaitu modal minimum Rp. 1 miliar saat pendaftaran dan Rp. 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan, selain itu *platform* aplikasi pinjaman *online* juga harus terdaftar di Kemenkominfo serta menjadi anggota AFPI dan seluruh pemegang saham, Komisaris, dan Direksi harus memiliki sertifikat AFPI, selanjutnya pihak aplikakator hanya diperbolehkan mengakses data nasabah terbatas hanya pada CEMILAN (Camera, Microphone, dan Location)<sup>38</sup>.

#### **D. Syarat Pinjaman Online**

Syarat pengajuan pinjaman pada *platform* pinjaman *online peer to peer lending* sebagaimana syarat pengajuan pinjaman di Rupiah Cepat, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Punya e-KTP
- c. Punya nomor HP tetap.
- d. Punya rekening bank

Sedangkan syarat permohonan pembiayaan yang terdapat pada *platform* aplikasi pinjaman *online* Qazwa, yaitu<sup>39</sup>.

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia minimal 21 tahun.
- c. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun.
- d. Alokasi pembiayaan hanya untuk modal kerja.

---

<sup>37</sup> Jurnal Legislasi Indonesia Iswi Hariyanti, Cita Yustisia Serfiani, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN*, 350.

<sup>38</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>39</sup> Sumber dari <https://qazwa.id>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020 Pukul 02:37 WIB

- e. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **E. Dinamika Pinjaman *Online***

### **1. Sejarah Pinjaman *Online***

*Fintech peer to peer lending (p2p lending)* atau lebih dikenal dengan pinjaman *online* mulai berkembang dan diketahui oleh masyarakat pada tahun 2016. Dimana pada saat itu, layanan pinjaman *online* lebih sering digunakan untuk membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) local. Ini dikarenakan, pinjaman *online* untuk UMKM bisa memudahkan mereka untuk mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa harus adanya anggunan dan jaminan ketika mengajukan pinjaman. Selain itu proses pengajuan yang cepat dapat memudahkan UMKM dalam mendapatkan pinjaman dana untuk modal mengembangkan bisnisnya, tidak hanya membantu nasabah dalam menyelesaikan kebutuhan finansialnya saja. Dibalik itu semua, pinjaman *online* juga dijadikan tempat alternatif bagi para investor atau para pemberi pinjaman dana dengan *return* yang menarik.

Ibarat pertumbuhan jamur dimusim hujan, pada tahun 2018 penyedia jasa keuangan berbasis *online* mengalami peningkatan yang sangat pesat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa setidaknya ada 227 perusahaan *startup peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK. Sehingga OJK menghimbau kepada para *startup peer to peer lending* atau pinjaman *online* untuk wajib melakukan pendaftaran dan mengurus surat izin di OJK. Hingga Agustus 2019 OJK mencatat sudah ada 127 perusahaan *peer to peer lending* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Meski demikian, rupanya masih ada 1.477 perusahaan *P2P Lending* yang belum terdaftar (*illegal*), sehingga OJK menghimbau agar masyarakat lebih waspada dalam memilih pinjaman *online*.

Selain itu, dengan hadirnya perusahaan *peer to peer lending* ini ternyata memiliki peran yang cukup besar, khususnya dalam perkembangan UMKM, dengan tumbuhnya UMKM dengan baik maka perekonomian pun bisa ikut tumbuh dengan baik. Hal ini dikarenakan ketika UMKM semakin berkembang maka roda perekonomian dimasyarakat pun akan terus meningkat seiring dengan

semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Sehingga perusahaan *peer to peer lending* atau pinjaman *online*, bisa dikatakan sebagai teknologi alternative yang bisa digunakan untuk pemberian pinjaman modal usaha maupun investasi<sup>40</sup>.

Berdasarkan laporan kinerja perusahaan teknologi (*fintech*) *peer to peer lending/p2p lending* di tahun 2019 mengungkapkan fakta baru, yang mana jumlah pinjaman yang disalurkan melalui *fintech* lebih besar dari pada jumlah pinjaman yang disalurkan oleh bank. Berdasarkan data yang disampaikan OJK pada tahun 2019 pinjaman yang disalurkan *fintech lending* sudah mencapai Rp. 81,5 triliun. Angka ini meningkat 259,56% dari tahun sebelumnya. Bahkan per Desember, *ounstanding* pinjaman *fintech lending* mencapai Rp.13,16 triliun. Sedangkan penyaluran kredit Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I hingga November 2019 penyalurannya baru mencapai Rp. 36,64 triliun. Angka tersebut anjlok 17,07% dibandingkan awal tahun 2019 sebesar Rp. 46,6 triliun. Untuk data penyaluran terbanyak menurut data dari OJK terdapat di pulau Jawa, dan yang terbesar berada di DKI Jakarta sebesar Rp. 25,09 triliun selanjutnya Jawa Barat Rp. 22,05 triliun, Jawa Timur Rp. 8,89 triliun, Banten Rp. 7,59 triliun, dan Jawa Tengah Rp. 5,29 triliun. Jumlah rekening pemberi pinjaman (*lender*) dan juga penerima pinjaman (*borrower*) meningkat pesat, jumlah rekening *lender* meningkat 192,01% menjadi 605.935 rekening<sup>41</sup>.

**Gambar 2.1**

Perkembangan *fintech peer to peer lending* di Indonesia<sup>42</sup>.



<sup>40</sup> Sejarah Munculnya Layanan Pinjaman *Online* di Indonesia, <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 17:20 WIB.

<sup>41</sup> Inilah Bukti Warga RI Cuekin Bank, Pindah ke Fintech Lending?, <https://cncbindonesia.com/tech/20200219125104-37-138984/iniikah-bukti-waga-ri-cuekin-bank-pindah-fintech-lending>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 23:22 WIB.

<sup>42</sup> Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/ikbn/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2019.aspx>

## 2. Sistem Kerja Pinjaman *Online*

Sistem kerja pinjaman *online peer to peer lending* di Indonesia ini terbagi menjadi dua pihak, yaitu investor atau pemberi pinjaman dan peminjaman atau perusahaan yang sedang membutuhkan dana pinjaman. Maka cara kerjanya dapat dibedakan seperti berikut ini<sup>43</sup>:

### a. Pengajuan pinjaman

Sebagai pihak yang mengajukan pinjaman, hal yang harus dilakukan adalah mengupload dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online* kepada pihak investor, dokumen-dokumen tersebut berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut. Bagi perusahaan yang mendaftar sebagai peminjam, maka biasanya pihak yang mendaftarkan diri sebagai peminjaman diminta untuk menyerahkan:

- 1) Dokumen identitas.
- 2) Bukti legalitas perusahaan.
- 3) Serta laporan keuangan perusahaan.

Jika permohonan yang diajukan peminjam ditolak, maka pihak peminjam harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan pinjaman tersebut. Lalu jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh pihak peminjam akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang sudah disediakan agar semua pendana bisa mengetahui pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh peminjam.

### b. Investor dana atau pihak peminjam

Sebagai pihak yang memberi pinjaman atau sering disebut investor, nantinya pihak peminjam mempunyai akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman pada *dashboard* yang telah disediakan. Investor pun bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan


---

<sup>43</sup> Apa itu P2P Lending Indonesia, Cara Kerja dan Prosedur Pinjaman, <https://www.modalrakyat.id/blog/apa-itu-p2p-lending-indonesia-cara-kerja-dan-prosedur-pinjaman>. Diakses pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 17:37 WIB

pinjaman yang dilakukan pihak peminjam. Terutama data valid tentang si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman apakah untuk bisnis kesehatan ataukah untuk pendidikan, serta alasannya dan sebagainya.

**Gambar 2.2**

Tahapan pendanaan dalam *fintech peer to peer lending/ p2p lending*<sup>44</sup>.



### 3. Dampak Pinjaman *Online*

Hadirnya suatu teknologi tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, dampak tersebut bisa berupa dampak positif ataupun dampak negative bagi masyarakat.

#### a. Dampak positif

Dampak positif dari adanya pinjaman *online* ini yaitu<sup>45</sup>:

- 1) Hemat waktu dan tenaga, karena berbeda dengan pinjaman konvensional yang harus melengkapi berkas sehingga harus mondar-mandir ke berbagai instansi sehingga memakan banyak waktu dan tenaga.

<sup>44</sup> Sumber dari Otoritas Jasa Keuangan Kanwil Sumatera Selatan pada seminar sosialisasi *fintech goes to campus*, pada 5 Maret 2020.

<sup>45</sup> Dampak positif dan negative pinjaman online, <https://brainly.co.id/tugas/20564951>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 03:01 WIB.

- 2) Tidak memerlukan jaminan berupa barang atau dokumen berharga, sehingga siapa saja yang sudah cukup umur, sehat jasmani dan mempunyai identitas KTP bisa melakukan pinjaman *online*.
  - 3) Solusi bagi mereka yang butuh dana instan, hal ini dikarenakan proses yang cepat memungkinkan kita melakukan akd disaat kondisi darurat.
  - 4) Melatih untuk memiliki rasa tanggung jawab ketika sudah menyetujui syarat dan ketentuan pihak perusahaan *online*.
- b. Dampak negatif

Selain dampak positif, dalam praktiknya *peer to peer lending* pun memiliki dampak negatif. Dampak negatif tersebut yaitu<sup>46</sup>:

- 1) Bunga pinjaman *online* jauh lebih besar dari bank.
- 2) Tidak semua pinjaman *online* terdaftar di OJK.
- 3) setiap aplikasi pinjaman *online* akan mengakses data pribadi.

Dengan adanya dampak tersebut menjadi pertimbangan bagi para pengguna aplikasi pinjaman *online* untuk melakukan pengajuan pinjaman. Dari awal kemunculan hingga saat ini, korban pinjaman *online* (pinjol) masih ditemukan. Ini dikarenakan masih saja ada korban pinjaman *online* yang terjebak dalam pinjaman *online* ilegal. Dimana para perusahaan pinjaman *online* ini menawarkan pinjaman dengan bunga yang tidak normal, sehingga hal tersebut memberatkan korban dalam melakukan cicilan pembayaran. Dengan bunga yang tidak normal ini, tentu tidak sedikit para korban pinjaman *online* ilegal yang tertekan baik itu secara psikologi maupun secara ekonomi karena terlilit hutang dengan bunga yang sangat memberatkan. Ditambah lagi, dengan tingkat kesejahteraan di Indonesia yang masih rendah maka mayoritas yang menjadi nasabah pinjaman *online* pun berasal dari mereka yang memiliki taraf ekonomi kalangan menengah ke bawah. Bahkan OJK sendiri menerima 500 pengaduan disetiap harinya dari masyarakat terkait pinjaman *online* ilegal ini. Pengaduan

---

<sup>46</sup> Dampak buruk pinjaman online, <https://gentelmancode-id.cdn.amproject.org/v/s/www/gentelmancode.id/amp/read/keuangan/Dampak-Buruk-Pinjaman-Online>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 03:08 WIB.

tersebut tidak hanya melalui telepon, ada juga pengaduan yang disampaikan dalam bentuk pesan singkat dan juga *email*<sup>47</sup>.

Adapun modus kejahatan yang dilakukan oleh salah satu *fintech* ilegal yang dilakukan oleh PT Vega Data dan PT Barracuda Fintech sebagaimana dikutip dari laman CNBC Indonesia edisi 27 Desember 2019 yaitu dengan cara mengirimkan SMS ke beberapa nomor secara acak (*blasting*). Yang mana isi dari SMS tersebut yaitu ajakan atau tawaran untuk meminjam uang dengan cepat dan tanpa agunan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Utara Budhi Herdi pada saat melaksanakan kompresi pers bersama media<sup>48</sup>.

*“bila tertatik, calon peminjam bisa meng-Klik tautan (link) yang disisipkan dalam SMS. Saat itulah, calon peminjam langsung ditawarkan untuk mengunduh aplikasi fintech tersebut dan diminta mengisi data pribadi, termasuk KTP dan NPWP.”*

Dalam prakteknya peminjam wajib menandatangani perjanjian kerja sama yang mana sangat merugikan pihak peminjam, dalam perjanjian tersebut perusahaan bisa mengakses data pribadi yang dimiliki oleh korban termasuk didalamnya nomor telfon yang ada di daftar kontak. Kedua *fintech* ini mengelola dua aplikasi yaitu KasCash dengan 17.560 peminjam dan Toko Tunai dengan 84.785 peminjam, dengan nilai pinjaman yang diberikan antara Rp. 500.000,00-Rp. 2.500.000,00. Adapun dalam hal penyaluran pinjaman kedua Toko Tunai tersebut yaitu Toko Tunai sebesar Rp. 70 Miliar dan mendapatkan *return* pengembalian 78 Miliar plus biaya administrasi Rp. 25 Miliar, sedangkan KasCash telah menyalurkan dana sebesar Rp. 5 Miliar dan mendapatkan pengembalian Rp. 13 Miliar.

## **F. PRODUK PINJAMAN ONLINE**

Dalam implementasinya produk-produk pinjaman *online* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman *online* yang terdaftar dan memiliki izin

---


<sup>47</sup> Sejarah Munculnya Layanan Pinjaman *Online* di Indonesia , <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020 Pukul 21:12 WIB

<sup>48</sup> Ini Modus Jahat Fintech Ilegal, Yang Raup Ratusan Miliaran, [https://www.cnbcindonesia.com/tech/2019127111933-37-125981/ini-modus-jahat-fintech-ilegal-yang-raup-ratusan-miliar?utm\\_source=notifikasi&utm\\_campaign=browser&utm\\_medium=mobile](https://www.cnbcindonesia.com/tech/2019127111933-37-125981/ini-modus-jahat-fintech-ilegal-yang-raup-ratusan-miliar?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile). Diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 22:36 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan memiliki izin OJK atau pinjaman *online illegal*.

**Gambar 2.3**

Contoh *platform* pinjaman *online*



Berikut beberapa *platform* pinjaman *online* yang terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK per tanggal 20 Desember 2020.

**Tabel 1.2**

Pinjaman Online yang terdaftar dan memiliki izin OJK<sup>49</sup>

No	Nama <i>Platform</i>	Surat tanda berizin atau terdaftar	Sistem Operasi
1	Danamas	KEP-49/D.05/2017	Android
2	KTA Kilat	KEP-82/D.05/2019	Android
3	Investree	KEP-45/D.05/2019	Android dan IOS

<sup>49</sup> Penyelenggaraan Fintech terdaftar dan berizin di OJK per 20 Desember 2019, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/Penyelenggaraan-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 02:09 WIB

4	RUPIAH CEPAT	KEP-132/D.05/2019	Android
5	Adakami	KEP-128/D.05/2019	Android dan IOS
6	Kredit Pintar	KEP-83/D.05/2019	Android
7	DANA SYARIAH	S-383/NB.213/2018	Android
8	PinjamDuit	S-586/NB.213/2018	Android
9	DanaRupiah	S-380/NB.213/2018	Android
10	ShopeePayLater	S-1116/NB.213/2018	-
11	Kredivo	S-236/NB.213/2018	Android
12	Duha SYARIAH	S-292/NB.213/2018	Android
13	Indodana	S-235/NB.213/2018	Android
14	TunaiKita	S-3973/NB.111/2017	Android
15	PAPITUPI SYARIAH	S-612/NB.213/2019	Android

**Tabel 1.3**

Pinjaman *Online* yang tidak terdaftar di OJK

No	Nama <i>Platform</i>	Alamat/ <i>Developer</i>	<i>Email</i> Url <i>Playstore</i> / <i>Appstore</i>
1	<i>A Dream Loans For You</i>	Healthy.beauty.indeep@gmail.com	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=net.APPSXPRS.apps.businessandfinanceMoney">https://play.google.com/store/apps/details?id=net.APPSXPRS.apps.businessandfinanceMoney.</a>
2	AdaRupiah	konstantinrevoltov@gmail.com	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adarupiaht.simontk">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adarupiaht.simontk</a>
3	Asisten Kredit	Xiaotian.liu666@gmail.com	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=id.asisten.apk">https://play.google.com/store/apps/details?id=id.asisten.apk</a>

4	Dana Pinjam Ekstra	contact@danapinjam.com	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extra.plugin">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extra.plugin</a>
5	DANA USAHA KECIL MENENGAH	Empatsekawan2018@gmail.com	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megadev.danaharakyat">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megadev.danaharakyat</a>
6	Darurat Dompot	Ganyulu2019@gmail.com	<a href="https://play.google.com/store/details?id=com.cloudy.money">https://play.google.com/store/details?id=com.cloudy.money</a>
7	Dompot Kaya	<a href="mailto:Naevannami@gmail.com">Naevannami@gmail.com</a>	<a href="https://play.google.com/store/details?id=com.eaastmoney.dompe tkaya">https://play.google.com/store/details?id=com.eaastmoney.dompe tkaya</a>
8	Duit Tepat	Duittepat1@gmail.com	<a href="https://play.google.com/store/details?id=com.duittepat.team">https://play.google.com/store/details?id=com.duittepat.team</a>
9	Duta Kredit	<a href="mailto:Hebareral229@gmail.com">Hebareral229@gmail.com</a>	<a href="https://play.google.com/store/details?id=com.longfei.kredit">https://play.google.com/store/details?id=com.longfei.kredit</a>
10	Flas Plus	flaspluses@gmail.com	<a href="https://play.google.com/store/details?id=com.flasplus.idno">https://play.google.com/store/details?id=com.flasplus.idno</a>